

PEMBAGIAN WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DI KOTA LANGSA

Nawawi Abdullah

Penghulu pada KUA Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang
Email: nawawiabd67@gmail.com

ABSTRACT

In general, the distribution of inheritance according to religion does not have problems because there are clear and firm arrangements both in the legislation and Islamic law itself, but problems will arise when it comes to the status of children, namely children born outside of legal marriage, religious law does not distinguish between legally legitimate children and legally illegitimate children as long as the child is not adulterous, but in Indonesian Islamic inheritance law it is certainly different, the case of such inheritance distribution in Langsa City is carried out with kinship where the legally valid child is willing to give their rights to their younger siblings who were born from their father's sirri marriage and thus the inheritance distribution system does not refer to the applicable laws and regulations.

Keywords: *Sirri, children out of wedlock, inheritance*

A. Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia menganut azas monogami, poligami merupakan pengecualian dengan persyaratan-persyaratan ketat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Poligami diatur sedemikian rupa dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah: UU Perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Walaupun sudah diatur dalam berbagai peraturan, nampaknya masyarakat Indonesia belum mematuhi peraturan ini sebagaimana seharusnya. Namun kenyataan di lapangan, masih banyak orang Islam yang melakukan poligami liar hanya karena motif melampiaskan nafsu atau mendapat keuntungan materi, sehingga tidak memperlihatkan hikmah poligami dan bukan untuk mencapai kemaslahatan. Bahkan tidak jarang mengabaikan hak istri tua dan membahayakan anak-anaknya dengan tidak memberikan mereka hak waris, dengan berbagai alasan dan kepentingan.

Banyaknya praktik poligami sehingga banyak juga poligami yang dicatat di petugas pencatat pernikahan dan poligami yang tidak tercatat di pegawai pencatat perkawinan. Jika kita melihat pada negara-negara Islam seperti, Yaman, Bahrain, Uni Emiret Arab memberlakukan bahwa seorang yang hendak menikah harus mencatatkan dalam catatan resmi, apabila suatu

perkawinan tidak dicatatkan maka undang-undang akan memberi sanksi. Bahkan pada negara Tunisia pada pasal 4 undang-undang hukum keluarga menyebutkan tidak sah suatu perkawinan yang tidak dicatat secara resmi.¹ Akan tetapi dalam sistem perundang-undangan kita terhadap pernikahan yang dilakukan dibawah tangan tidak didapati aturan yang tegas yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat diberikan sanksi hukum atau minimalnya dapat diberikan sanksi administrasi bagi yang melanggarnya dan dengan keadaan demikian juga bisa berdampak terhadap meningkatnya kasus poligami yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak resmi.

Salah satu pemicu pembagian waris terkadang dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 pengelompokan ahli waris terdiri dari, menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Maka akan dapat dipastikan bagi seorang yang berpoligami akan menimbulkan perbedaan dalam pembagian hak waris. Karena dalam kehidupan masyarakat banyaknya poligami yang tidak tercatat sehingga mendatangkan perbedaan pembagian hak waris dalam masing-masing rumah tangga.

B. Pembahasan

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami” secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”. Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/ madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan yang poligamis.² Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Menurut Sidi Ghazalba yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, poligamialah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang.³

¹ Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifudin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, 2011), h. 268

² Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) h.201

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 3.

Maksud ayat *Qs. an-nisa' (4): 3* yaitu bahwa Allah menghadapkan titahnya kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim, bahwa bila anak perempuan yatim itu berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang diantara kamu dan kamu takut tidak memberikan kepadanya mas kawin yang sama besarnya dengan perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih perempuan lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak akan mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin sampai empat orang istri. Jika takut akan berbuat aniaya apabila menikah lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja atau mengambil budak perempuan yang ada dibawah kekuasaannya.⁴

Para fuqaha pun bersepakat bahwa sudah menjadi kewajiban seorang lelaki yang berpoligami untuk bisa berlaku adil. Seiring dengan itu, para ulama Hanafi berpendapat bahwa perilaku adil merupakan salah satu hak isteri dan menjadi kewajiban bagi suami. Mereka pun berpendapat bahwa di saat suami tidak bisa berlaku adil, maka pihak isteri bisa mengadukannya kepada hakim hingga kekuasaan hakim pun diharap bisa memberi peringatan padanya dan juga menghukumnya atas ketidakadilannya tersebut.⁵

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut⁶ dalam pasal 56 tentang bagaimana seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu maka harus mendapatkan izin dari isteri pertamanya dan mendapatkan legitimasi dari pengadilan berupa izin terhadap poligami tersebut dan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, sedangkan proses mengajukan izin tersebut diatur dalam pasal 57 KHI yang salah satunya adalah isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah disosialisasikan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama 41 tahun lebih, Namun sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional.

Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja. Sebagai akibat dari pemikiran tersebut di atas, banyak

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (terj) Mub. Thalib*, (Bandung: al-Ma'rif, 1974), h. 149.

⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dan Falsafah Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006, h.324

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2010), h. 126-127

timbul perkawinan secara secara *sirri* tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan.

Adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan secara diam-diam (*sirri*) tersebut antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak ada izin istri atau istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri /suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
5. Adanyan kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.⁷

Perkawinan poligami tidak tercatat (dibawah tangan) menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah akan terjadi dari segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah tidak tercatat (dibawah tangan) dan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum. Belum lagi, sang istri juga akan merasakan dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Disamping istri, masa depan anak juga patut dikhawatirkan. Akibat perkawinan poligami tidak tercatat (dibawah tangan) sangat banyak. Diantaranya:

- a. Istri yang dinikahi dan tidak tercatat (dibawah tangan) tidak dapat dianggap sebagai istri yang sah, Berdasarkan Undang-undang pasal 2 ayat 2, perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dicatatnya perkawinan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah.
- b. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian.
- c. Istri dalam pernikahan tidak tercatat (dibawah tangan) tidak berhak atas nafkah, dan jika suami meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya itu.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 47

- d. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya. Dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak hasil perkawinan tidak tercatat (dibawah tangan) dianggap anak yang tidak sah menurut hukum yang berlaku.
- e. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak sah tidak akan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini berdasarkan pasal 43 Undang-undang perkawinan yang menyebutkan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Ketentuan tersebut di dukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dibanding dengan KHI, Undang-undang perkawinan lebih tegas dalam menyebutkan hubungan anak dengan ibunya sebagai hubungan perdata.⁹

Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam, rahasia, dan tidak dicatatkan. Perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak dicatatkan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dimana pasal ini mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Perkawinan *sirri* adalah suatu bentuk perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, karena perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan dalam *syari'at* Islam. Perkawinan *sirri* adalah bentuk perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak sempurna karena tidak mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu aturan negara. Sehingga perkawinan *sirri* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan *sirri* yang tidak sempurna karena tidak dicatatkan ini memiliki akibat yuridis terhadap anak yang dilahirkan. Seorang anak yang dilahirkan memiliki hak terhadap kedua orang tuanya kelak. Hak seorang anak salah satunya adalah hak untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya apabila kelak salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia. Terutama jika ayah nya meninggal, maka anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* tersebut berhak mendapatkan hak waris sebagaimana layaknya anak yang terlahir dari perkawinan sempurna. Hukum negara sebagai petunjuk arah atau jalan keluar terhadap masalah yang timbul dari perkawinan *sirri* serta dapat memberikan solusi dan keterangan yang jelas terhadap perkawinan *sirri* agar terlindungi hak waris anak dalam perkawinan tersebut menurut hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Happy susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* h.86

⁹ *Ibid*, h. 86

tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah jalan keluar terbaik untuk dapat memecahkan masalah yang ditimbulkan dalam perkawinan *sirri* serta memberikan solusi dan keterangan yang jelas terhadap perkawinan *sirri* dan hak waris terhadap anak pada perkawinan *sirri* tersebut.

Permasalahan pembagian harta warisan dalam hukum islam merujuk kepada al-Quran surat An-Nisa' ayat 11-12. Surat Annisa ayat 11 mengatur tentang pembagian warisan bagi anak-anak dan orang tua pewaris. Sedangkan ayat 12 menjelaskan tentang pembagian warisan bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, pembagian warisan istri dan atau para istri yang ditinggal mati oleh suami, serta pembagian warisan bagi saudara-saudara pewaris dalam hal *kalalah*.¹⁰

Dari perkawinan poligami apabila memiliki keturunan dan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, maka akan terjadi pewarisan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an An-Nisa' ayat 7:

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Pada ayat tersebut, Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secaraimbang, tanpa membedakan yang kecil maupun yang besar, antara laki-laki maupun wanita juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.¹¹

Demikian juga dalam perkawinan poligami, Allah juga sudah menentukan masalah kewarisan secara adil, apabila sang isteri meninggal maka suami berhak mendapatkan hak kewarisan dari isterinya dan juga sebaliknya apabila suami meninggal maka isteri-isteri juga akan mendapatkan hak kewarisan dari suami yang meninggalkannya. Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kemudian ijma (kesamaan pendapat) dan Qias (analogi).

Akibat hukum suami menikah dengan lebih dari satu istri (poligami). Secara legal, dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan harta besrsama. Separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya, dan masing-masing terpisah dan tidak ada pencampuran harta. Pembagian harta waris tersebut yaitu sama besarnya antara istri pertama dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya terhadap bagian masing-masing. Apabila suami

¹⁰ Kalalah adalah seseorang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan.

¹¹ Muhammad Ali As-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, terjemah. Addys Aldizar, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 18

mempunyai anak, maka bagian istri atau istri-istri $\frac{1}{8}$. Apabila istri ada dua, maka $\frac{1}{8}$ dibagi menjadi $\frac{1}{16}$. Jika suami tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah $\frac{1}{4}$. Selanjutnya bagian $\frac{1}{4}$ tersebut dibagi kepada beberapa orang istri sama banyaknya.

Furudh bagi istri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah $\frac{1}{4}$ jika suaminya tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suaminya meninggalkan anak. Furudh untuk 4 orang istri secara jelas tidak dinyatakan dalam al-Qur'an, namun para ulama sepakat bahwa furudh istri hanya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, baik untuk seorang istri atau beberapa orang istri. Alasannya adalah jika setiap istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian maka seluruh harta kekayaan akan habis oleh istri saja dan dzul furudh lainnya tidak mendapatkan bagian.¹²

Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi, kemudian ijma (kesamaan pendapat) dan qias (analogi). Akibat hukum suami menikah dengan lebih dari satu istri (poligami). Secara legal, dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan harta besrsama. Separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya, dan masing-masing terpisah dan tidak ada pencampuran harta.

Pembagian harta waris tersebut yaitu sama besarnya antara istri pertama dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya terhadap bagian masing-masing. Apabila suami mempunyai anak, maka bagian istri atau istri-istri $\frac{1}{8}$. Apabila istri ada dua, maka $\frac{1}{8}$ dibagi untuk 2 orang istri, masing-masing menjadi $\frac{1}{16}$. Jika suami tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah $\frac{1}{4}$. Selanjutnya bagian $\frac{1}{4}$ tersebut dibagi kepada beberapa orang istri sama banyaknya.¹³

Perkawinan yang tidak tercatat, jika merujuk kepada hukum positif maka pembagian harta warisan perkawinan yang tidak tercatat, istri yang dinikahi dan tidak tercatat (dibawah tangan) tidak dianggap sebagai istri yang sah. Berdasarkan Undang-undang pasal 2 ayat 2, perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dicatatnya perkawinan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan legal.

Terbukti juga perkawinan yang tidak tercatat, jika merujuk kepada hukum positif maka pembagian harta warisan perkawinan yang tidak tercatat, istri yang dinikahi dan tidak tercatat (dibawah tangan) tidak dianggap sebagai istri yang sah. Berdasarkan Undang-undang pasal 2 ayat 2, perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dicatatnya perkawinan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan legal.

¹² Amir Syariffudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 79

¹³ *Ibid*

Dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak hasil perkawinan tidak tercatat (dibawah tangan) dianggap anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 43 Undang-undang perkawinan yang menyebutkan. “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴ Ketentuan tersebut di dukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan, “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dibanding dengan KHI, Undang-undang Perkawinan lebih tegas dalam menyebutkan hubungan anak dengan ibunya sebagai hubungan perdata.¹⁵

Peristiwa pewarisan adalah peristiwa pemindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, akan tetapi proses ini juga adayang dilakukan dengan berdasarkan kepada surat wasiat, hal ini mungkin disebabkan oleh adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah diperoleh dari hasil kerjanya sendiri selama ia hidup dan merupakan sebuah kewajaran apabila dalam pembagiannya akan diberikan kepada siapa yang menjadi keluarganya atau bahkan kepada seseorang yang disukainya misalkan kepada kerabat dekatnya atau bahkan kepada orang lain yang disukainya.¹⁶

Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang bersifat susunan *unilateral*, yaitu *matrilineal* dan *patrilineal*. Kedudukan anak diluar perkawinan yang sah dalam kekerabatan akan selalu berbeda dengan anak yang sah. Misalkan di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal maka apabila suami meninggal maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, hal ini disebabkan karena anak-anak merupakan anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya akan jatuh kepada saudara-saudara sekandungnya. Di Aceh anak nikah sirri dianggap anak yang tidak sah sehingga dalam hal kewarisan kedudukan anak ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Oleh karena itu anak ini hanya akan memperoleh warisan dari ibunya maupun keluarga ibunya saja, dan anak tersebut tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Praktek pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Langsa, pembagian harta warisan selalu didahului dengan musyawarah, sehingga pada akhirnya pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara sama rata diantara ahli waris. Gorontalo adalah satu dari sekian banyak

¹⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* h.86

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nur Hidayati, *Tinjauan Yuridis tentang Hak Janda dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Jawa.* h. 2

daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat.

Adat berperan dan bahkan mendominasi kehidupan masyarakat secara turun temurun serta memiliki kebiasaan yang terimplementasi dalam adat-istiadat dan mengembalikan permasalahan kemasyarakatan kepada lembaga adat. Menurut beberapa informan, bahwa masyarakat Aceh sudah memiliki lembaga adat secara permanen dengan spesifikasi tugas dan kewenangan yang sudah disepakati. Pada persoalan waris, khususnya pada masalah pembagian harta warisan, masyarakat akan mendasarkan pada perasaan. Keadilan menurut mereka adalah sama-rata atau satu banding satu. Namun tetap melihat pokok permasalahan dari kasus yang ada, diselesaikan ditingkat keluarga atau ahli waris dengan cara musyawarah.

Faktor yang mempengaruhi diterimanya anak luar nikah dalam pembagian hak waris adalah:

- a. Perasaan, seperti kasihan, hibah, dll
- b. Pertimbangan kemanusiaan
- c. Kedekatan yang sudah terbangun sejak lama
- d. Pada kasus tertentu pengabdian anak luar melebihi dari anak hakiki
- e. Diperkuat dengan surat kepala kampung

Dengan adanya faktor ini maka proses pembagian harta warisan dalam kalangan masyarakat langsa bisa diselesaikan hanya dalam musyawarah kekeluargaan tidak pernah sampai ketingkat pengadilan.

C. Penutup

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah adalah anak yang lahir sah menurut syara'. Akibat hukum bagi anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, hal demikian secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbatkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (*genetik*) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya itu. Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah terbagi dua yakni anak luar nikah yang diakui dan anak luar nikah yang tidak diakui. Apabila anak luar nikah tersebut diakui oleh ayahnya, maka kedudukan anak luar nikah tersebut sama dengan kedudukan anak sah, sedangkan apabila anak luar nikah tersebut tidak diakui oleh ayahnya, maka anak luar nikah tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, akan tetapi anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan walinya adalah wali hakim.

Dikalangan masyarakat Langsa proses pembagian harta warisan kepada anak diluar nikah dilihat dari bagaimana hubungan kekerabatan yang terjadi antara sesama anggotaahli waris, apabila ahli waris sah menurut hukum menerimanya maka bisa diberikan hak kepada anak diluar nikah

asalkan pernikahan ayah dan ibunya tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

D. Daftar Bacaan

- Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifudin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, 2011)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (terj) Muh. Thalib*, (Bandung: al-Ma"rif, 1974)
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dan Falsafah Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2010)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Muhammad Ali As-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, terjemah. Addys Aldizar, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Amir Syariffudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)